



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, pendidikan STM, tempat kediaman di Jalan Mariadei, Kelurahan Banawa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri, tanggal 04 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama Istri Pemohon binti Aburaera pada tanggal 10 April 1994 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 4/4/IV/1994, tanggal 10 April 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Anak Pertama Pemohon, umur 23 tahun, lahir di Bali tanggal 26 Agustus 1996;

Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri



2. Anak Kedua Pemohon, umur 21 tahun, lahir di Serui tanggal 25 Maret 1998;
3. Anak Ketiga Pemohon, umur 17 tahun, lahir di Serui tanggal 24 November 2002;
3. Bahwa Istri Pemohon binti Aburaera telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 November 2015 di RSUD Serui, Serui karena sakit jantung;
4. Bahwa Istri Pemohon binti Aburaera semasa hidupnya bekerja sebagai PNS guru di SMP Yapis Serui;
5. Bahwa setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut di atas berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak ketiga tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak ketiga tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon kepada Tirmidi Ryan Habibulloh bin Ganjar Waluyo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak Ketiga Pemohon di bawah perwalian Pemohon, Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, Hakim telah memberikan nasehat terkait

*Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri*



perwalian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa alamat Pemohon bukan di wilayah Kelurahan Mariadei, akan tetapi Kelurahan Banawa;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang dimintakan oleh Notaris guna pengurusan balik nama sertifikat hak milik Pemohon kepada bapak Tirmidi Riyan Habibulloh bin Ganjar Waluyo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 13 Desember 2012. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 12 Desember 2012. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istri Pemohon dengan Nomor 4/4/IV/1994, tertanggal 10 April 1994. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105011901100006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 10 Desember 2015. Bukti tersebut

*Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri*



telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/2003. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor AM 8940000714. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.6;

#### **B. Saksi**

1. **Rusdi Latif bin Abdul Latif**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTA, alamat di Jalan Mariadei, Kelurahan Banawa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon sejak ± 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, Anak Kedua Pemohon dan Andri;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia dan hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saat ini hanya anak Pemohon yang bernama Andri yang masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA dan masih di bawah umur yang tinggal

*Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri*



bersama Pemohon, sedangkan anak yang pertama tinggal bersama suaminya dan anak yang kedua kuliah di Ujung Pandang;

- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohaminya serta terpenuhi segala kebutuhannya, dan saksi tidak pernah mendengar hal-hal buruk atau negative tentang hubungan atau pergaulan anak tersebut baik dengan Pemohon maupun dengan lingkungan sekitarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang tua yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Serui ini;

2. **Amir bin Hamid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTP, alamat di Jalan Mariadei, Kelurahan Banawa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon sejak sebelum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama membina rumah tangga Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama panggilan Nunung, Anak Kedua Pemohon dan Andi;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon, ketiga orang anak Pemohon tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama panggilan Nunung saat ini tinggal bersama suaminya di Asrama Kodim, meski demikian anak tersebut masih sering berkunjung dan tinggal di kediaman Pemohon;
- Bahwa anak yang kedua saat ini tinggal di Ujung Pandang karena sedang menjalani pendidikan sarjana (kuliyah), sedangkan anak yang ketiga yang bernama Andri yang masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA tinggal bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri



- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Pemohon dengan anak ketiga tersebut baik dan harmonis, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaminya serta terpenuhi segala kebutuhannya, dan saksi tidak pernah mendengar hal-hal buruk atau negative tentang hubungan atau pergaulan anak tersebut baik di rumah maupun di luar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang tua yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Serui ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon binti Aburaera yang menikah pada tanggal 10 April 1994;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon (23 tahun), Anak Kedua Pemohon (21 tahun) dan Anak Ketiga Pemohon (17 tahun);
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon binti Aburaera yang juga merupakan ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut di atas telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 November 2015 di RSUD Serui, karena sakit jantung dan semasa hidupnya istri Pemohon tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama **Anak**

*Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri*





**Ketiga Pemohon (17 tahun)**, sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Notaris untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon kepada Tirmidi Ryan Habibulloh bin Ganjar Waluyo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai identitas dan domisili atau tempat kediaman Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon) adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai identitas dan domisili atau tempat kediaman seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istri Pemohon) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Pemohon dan Istri Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,

*Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Pemohon, Istri Pemohon dan Anak Ketiga Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga yang berdomisili di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Pemohon) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai seorang anak yang bernama Anak Ketiga Pemohon, laki-laki lahir pada tanggal 24 November 2002 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon yang masih di bawah umur, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 2 dan 4 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kematian atas nama Istri Pemohon) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai seorang perempuan yang

Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Istri Pemohon yang merupakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2015, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 3 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.B.g.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu **Rusdi Latif bin Abdul Latif** dan **Amir bin Hamid** telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.B.g., dengan demikian keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak bernama Anak Ketiga Pemohon, laki-laki lahir tanggal 24 November 2002;
2. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon telah menikah pada tanggal 10 April 1994 1990, namun istri Pemohon (Istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2015;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut di atas, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon (23 tahun), Anak Kedua Pemohon (21 tahun) dan Anak Ketiga Pemohon (17 tahun);
4. Bahwa sejak kematian istri Pemohon, ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anaknya yang bernama Anak Ketiga Pemohon, laki-laki lahir tanggal 24 November 2002 sebagai salah satu syarat kelengkapan pengurusan balik nama sertifikat hak milik Pemohon kepada Tirmidi Ryan Habibulloh bin Ganjar Waluyo yang dimintakan oleh Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Ketiga Pemohon, laki-laki lahir tanggal 24 November 2002 adalah anak kandung Pemohon yang hingga saat ini masih berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa benar anak tersebut masih di bawah umur, yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, Pemohon memiliki tabiat yang baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan dan penelantaran atas anak tersebut;
- Bahwa benar Pemohon menghadapi kesulitan dalam proses pengurusan balik nama sertifikat hak miliknya kepada pihak lain tanpa adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian atas anak kandungnya yang masih di bawah umur yang merupakan salah satu syarat yang dimintakan oleh Notaris;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak manapun yang keberatan atas permohonan perwalian Pemohon atas anak kandungnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dapat dimaknai bahwa anak yang

*Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri*



belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan secara hukum berada dalam kekuasaan dan/atau perwalian orang tuanya, dan kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut oleh orang tua yang lain atau keluarga yang lain dari anak atau oleh pejabat yang berwenang atas putusan Pengadilan dalam hal orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan tercela atau buruk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ternyata anak kandung Pemohon yang bernama Anak Ketiga Pemohon hingga saat ini masih berada dalam kekuasaan dan/atau perwalian Pemohon, dan selama dalam kekuasaannya, tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan Pemohon, Pemohon tidak pula pernah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan tidak memiliki perilaku tercela atau buruk, namun demikian oleh karena dalam hal pengurusan balik nama sertifikat hak milik Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan dan kesempitan hidup apabila tidak mendapatkan penetapan Pengadilan tentang perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur tersebut sebagai salah satu syarat yang dimintakan oleh Notaris setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat hokum Hakim berbunyi :

وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْوَلَايَةُ ثَابِتَةً لِعَجْزِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَنِ النَّظَرِ وَتَبَيَّنَ الْمَصْلَحَةُ كَانَتْ ثَابِتَةً عَلَى الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَعَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ

*Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan".*

Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melanggar hukum bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 (ayat 2) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali atas anak kandungnya sendiri yang bernama Anak Ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak laki-laknya yang bernama Anak Ketiga Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan, bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, disamping itu pihak Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan hukum anak tersebut, yakni hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan dari anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak bernama Anak Ketiga Pemohon bin Udin Sewa, laki-laki lahir pada tanggal 24 November 2002, di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);

*Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Agusti Yelpi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Abd. Aziz, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 80.000,00
4. PNP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h**

Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri



Hal. 14 dari 13 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)